



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp., tanggal 02 Mei 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama Anak Kandung Pemohon, Tanggal lahir : 29 April 2005, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, Tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Dengan calon Suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Pemohon, Tanggal Lahir : 16 Agustus 1992, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani pohon pinus, Tempat kediaman di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;



2. Bahwa, syara-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan Surat Nomor : B-188/Kua.14.12.01/PW.01/4/2019 Tanggal 29 April 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan untuk menghindari pandangan negatif orang lain. Sehingga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya ;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan begitu juga dengan calon suami anak pemohon telah akil baligh dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga. Dan sudah bekerja sebagai Tani pohon pinus dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya.
6. Bahwa, keluarga orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon).

Hlm.2 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 16 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon ayah kandung saya ;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk anak Pemohon, karena masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, saya berkenalan dengan calon suami saya sudah 2 (dua) bulan yang lalu kami saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, agar tidak lebih jauh melanggar ajaran agama maka kami ingin segera menikah;
- Bahwa, saya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan dengan saya menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon calon suami saya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya berstatus gadis dan calon suami saya berstatus jejaka;

Hlm.3 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, pekerjaan calon suami saya adalah sebagai petani pohon pinus dengan penghasilan calon suami saya setiap bulannya rata-rata Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saya siap lahir batin menjadi ibu rumah tangga yang terbaik;
- Bahwa, baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semua sudah setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusana Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, namun di tolak karena saya masih belum cukup umur untuk menikah;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saya kenal dengan Pemohon bernama Pemohon calon mertua saya;
  - Bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, atas calon isteri saya karena masih di bawah umur untuk melansungkan pernikahan;
  - Bahwa, umur calon isteri sekarang 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa, saya berkenalan sudah 2 (dua) bulan yang lalu kami saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan agar tidak lebih jauh melanggar agama maka kami ingin segera menikah;
  - Bahwa, saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon isteri saya;
  - Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan saya menikah dengan Anak Kandung Pemohon, calon isteri saya dan tidak ada yang keberatan atau paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus gadis;
  - Bahwa, saya sudah bekerja sebagai petani Pohon Pinus dengan penghasilan saya setiap bulannya Rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah setiap bulannya);

Hlm.4 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, saya siap lahir batin menjadi Kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab

- Bahwa, orang tua saya maupun orang tua calon isteri sudah setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua calon isteri sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, namun di tolak karena calon isteri saya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/18/8/98 tanggal 16 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh kepala Urusan Agama kecamatan Kepu Kabupaten Wonosobo surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah di Nazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6110022212100029 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah di Nazegelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon Nomor 6110026904050005 tanggal 6 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah di Nazegelen kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 6110023011720007 tanggal 29 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan

Hlm.5 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



aslinya dan ternyata cocok dan telah di Nazegelen kemudian diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-188/Kua.14.12.01/PW.01.4/2019 tanggal 29 April 2019 atas nama Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah di Nazegelen kemudian diberi kode (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang telah di Nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, Pemohon juga mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Pohon Pinus, bertempat tinggal di Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, dan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, karena saksi sebagai Kerabat dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon namun anak Pemohon masih dibawah umur karena ia lahir pada tanggal 29 April 2005;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berkenalan sejak 2 (dua) bulan;

Hlm.6 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.





- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
  - Bahwa, anak Pemohon Anak Kandung Pemohon sudah di lamar oleh calon suaminya yang bernama Agus Saryo dan lamaran sudah di terima;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Pohon Pinus, bertempat tinggal di Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, dan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, karena saksi sebagai anak angkat;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon namun anak Pemohon masih dibawah umur karena ia lahir pada tanggal 29 April 2005;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai agar tidak melanggar ajaran agama maka kami akan segera menikah;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berkenalan sejak 2 (dua) bulan;
  - Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hlm.7 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, anak Pemohon Anak Kandung Pemohon sudah di lamar oleh calon suaminya yang bernama Agus Saryo dan lamaran sudah di terima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 16 tahun untuk dinikahkan dengan calon suaminya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, bernama Anak Kandung Pemohon, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti bahwa anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum berusia 16 tahun sehingga di tolak oleh Kantor Urusan Agama maka dari itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut

*Hlm.8 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.*





hukum telah terpenuhi, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terikat dalam hubungan keluarga, hubungan sesusuan, hubungan semenda;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah berpacaran dan sudah saling mencintai serta keduanya telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kutipan akta Nikah bahwa Terbukti Pemohon telah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Foto kopi Kartu Keluarga maka Terbukti Bahwa, Pemohon sebagai ayah kandung dari Anak Kandung Pemohon, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Melawi sehingga Pemohon dapat berperkara di Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon terlahir pada tanggal 29 April 2005 dan masih berada di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, maka terbukti, bahwa anak Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah

Hlm.9 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



dengan calon suami anak Pemohon, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Ahmad Munawar bin Mastaka, para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, dan Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang erat dan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri dan calon suami menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan Sebagai Petani Pohon Pinus sehingga dengan demikian telah sesuai dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti jika keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah memberi restu dan menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon anak Pemohon, sehingga dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, bukti P.1 sampai P.5 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon berusia 14 tahun dan telah baligh;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat dan sulit untuk dipisahkan;

Hlm.10 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, apalagi calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan serta telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang berbunyi :

عَلَصَمَلَا طَوْنَمَ يَعْرَلَا يَاءَمَامِلَا فِرَصْت

Hlm.11 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



Artinya: "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh kami Isep Rijal Muharrom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah S.HI., M. S.I. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Naharuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ludiansyah S.HI., M. S.I.

Isep Rijal Muharrom, S.Ag., M.H.

Hlm.12 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Naharuddin., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan/PNBP          | : Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi                 | : Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u>          | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                           | : Rp256.000,00 |

Hlm.13 dari 13 Pen. No. 16/Pdt.P/2019/PA.Ngp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)